

RESEARCH ARTICLE

# TINJAUAN YURIDIS DALAM MEMUTUSKAN PERKARA SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Prila Wahyu Pratama<sup>1✉</sup>, Maria Madalina<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah

✉ prilawahyu@student.uns.ac.id

## ABSTRACT

*Disputes on the authority of state institutions have problems in interpreting what state institutions can and cannot have litigations. The average decision of the SKLN in the Constitutional Court is unacceptable. This study is intended to re-explain the legal standing in the SKLN and what considerations are used by the judges of the Constitutional Court. With a juridical normative method and a statutory approach accompanied by the opinion of legal experts, the results of the discussion where the Court has issued a regulation regarding the elaboration of state institutions and what the Court considers in deciding cases so that this becomes the guideline for the Constitutional Court judges in deciding the SKLN case.*

**Keywords:** *disputes, state institutions, considerations.*

Sengketa kewenangan lembaga negara memiliki problematika dalam hal menafsirkan lembaga negara apa saja yang dapat berperkara dan tidak dapat berperkara. Rata-rata putusan SKLN di MK adalah tidak dapat diterima. Penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan kembali legal standing dalam SKLN dan pertimbangan apa yang digunakan hakim MK. Dengan metode normatif yuridis serta pendekatan perundang-undangan disertai pendapat ahli hukum memberikan sebuah hasil pembahasan dimana MK telah mengeluarkan peraturan mengenai penjabaran lembaga negara serta apa yang menjadi pertimbangan MK dalam memutus perkara sehingga hal tersebut menjadi pedoman hakim MK dalam memutus perkara SKLN

**Kata kunci:** sengketa, lembaga negara, pertimbangan.

## INTRODUCTION

Sistem pemerintahan suatu negara pasti membutuhkan lembaga-lembaga untuk menjalankan fungsi serta peran pemerintahan di dalamnya. Dalam beberapa literasi, lembaga negara juga disebut dengan istilah alat kelengkapan negara atau organ negara.

Fungsi pemerintahan bila berdasarkan ajaran dari Montesquieu dipisah dan dibagi menjadi 3 fungsi, legislatif (membentuk perundang-undangan), eksekutif (menjalankan perundang-undangan), dan yudikatif (mengawasi pelaksanaan perundang-undangan)<sup>1</sup>. Tujuan dibaginya kekuasaan dan fungsi pemerintahan disini adalah agar pemerintahan suatu negara tidak hanya dimiliki oleh satu organ saja sehingga menimbulkan *power heavy* atau kekuasaan berlebih<sup>2</sup>. Setiap fungsi dibagi namun mereka tidak serta merta dipisahkan tugas dan fungsinya melainkan setiap kekuasaan saling melakukan pengawasan dengan tujuan menjaga keseimbangan pemerintahan atau dapat disebut dengan *check and balances*.

Dengan sistem pembagian kekuasaan yang masih dapat saling berkoordinasi dan bekerja sama, nyatanya konsep ini menimbulkan keadaan dimana terkadang beberapa lembaga negara memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan yang hampir sama sehingga menimbulkan tumpang tindih. Seperti misalkan lembaga eksekutif mengeluarkan kebijakan yang akhirnya lembaga legislatif menilai bahwa hal tersebut adalah kewenangan mereka yang direbut oleh eksekutif. Misalkan saja pada kasus SKLN antara Menteri dalam negeri dengan DPRD Kabupaten Bekasi pada tahun 2006. Dalam hal ini Mendagri mengeluarkan putusan untuk memecat Bupati Kabupaten Bekasi pada saat itu dan DPRD menilai bahwa seharusnya putusan tersebut yang mengeluarkan adalah DPRD karena Bupati Kabupaten Bekasi saat itu dilantik oleh DPRD. Hal-hal seperti ini terjadi karena konsep pembagian kekuasaan diterapkan. Pembagian yang dilakukan tidak serta merta memisahkan kekuasaan namun saling berkolaborasi dan bersinergi. Ada beberapa alasan kenapa sengketa antar lembaga negara ini terjadi, pertama karena perbedaan interpretasi atau menafsirkan peraturan, dan kedua adalah sistem pemerintahan yang masih sering berubah sehingga hubungan antarorgan ini masih sering bentrok kepentingan<sup>3</sup>.

Perubahan terhadap konstitusi Indonesia menghasilkan salah satu lembaga negara baru dengan nama Mahkamah Konstitusi yang memiliki fungsi yudikatif, menjalankan kekuasaan kehakiman, serta salah satu fungsinya adalah mengadili sengketa kewenangan lembaga negara atau disingkat SKLN. Kekuasaan ini diberikan konstitusi pada pasal 24C yang mana dalam penjabarannya, SKLN yang diadili di MK adalah sengketa yang melibatkan lembaga-lembaga negara yang tugas dan fungsinya langsung diberikan oleh UUD 1945. . Lembaga negara yang dapat mengajukan SKLN ke MK haruslah lembaga yang lahir dari konstitusi serta tugas wewenangnya ada dalam konstitusi. Dari data Mahkamah Konstitusi sejauh ini sampai pada 2022, terdapat 29 perkara yang diajukan ke MK tentang SKLN. Dari jumlah tersebut 2 perkara ditolak, 7 ditarik kembali, 1 diputus tidak berwenang mengadili, 18 diputus tidak dapat diterima, dan hanya 1 perkara yang diputus untuk dikabulkan gugatan SKLN nya.

Penelitian ini berangkat dari perbedaan penafsiran dan interpretasi yang akhirnya menimbulkan sengketa antar lembaga negara. Maka, tujuan penelitian ini adalah menegaskan penelitian-penelitian terdahulu mengenai bagaimana pertimbangan yang diambil hakim MK dalam memutus perkara SKLN, dasar hukum, teori hukum, dan

<sup>1</sup> Sulistyani Eka Lestari, 'Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10.19 (2014) <<https://doi.org/10.30996/dih.v10i19.284>>.

<sup>2</sup> Lestari.

<sup>3</sup> Ni'matul Huda, 'Potensi Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Dan Penyelesaiannya Di Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24.2 (2017), 193–212 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss2.art2>>.

penafsiran konstitusional yang seperti apa sehingga sejauh ini hanya ada satu perkara yang dikabulkan dalam perkara SKLN di Mahkamah Konstitusi.

## METHOD

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang diangkat. Metode ini merupakan metode berpikir dalam penelitian hukum dimana sumbernya berasal dari hukum positif yang ada di Indonesia dan masih berlaku hingga penelitian ini dilakukan. Dibantu dengan salah satu yurisprudensi peradilan Konstitusi, jurnal-jurnal ilmiah, serta pendapat dari para ahli hukum. data yang digunakan merupakan data sekunder yang menitikberatkan pada kajian yuridis SKLN yang relevan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan dilakukan juga dalam penelitian untuk menganalisa masalah, dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan merupakan salah satu pendekatan yang menggunakan hukum positif mengenai lembaga negara serta sengketa kewenangan lembaga negara agar dapat menemukan intisari dari setiap peraturan tersebut sehingga dapat menjadi landasan menganalisa masalah<sup>4</sup>.

## RESULTS & DISCUSSION

### LEMBAGA NEGARA YANG BERHAK BERPERKARA SKLN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Seorang ahli hukum Indonesia Jimly Asshiddiqie dalam bukunya “*Lembaga-Lembaga Negara, Organ Konstitusional Menurut UUD 1945*” mengemukakan bahwa terdapat lebih dari 35 organ negara secara luas baik langsung disebutkan nama lembaga tersebut maupun hanya disebutkan tugas dan wewenangnya<sup>5</sup>. Terdapat total 14 dari 35 lembaga tersebut yang disebutkan secara langsung serta wewenangnya dijelaskan dalam UUD 1945. Lembaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, Wakil Presiden, Menteri-menteri, Dewan Pertimbangan Presiden, Pemerintah Daerah, MA, MK KY, BPK, KPU, TNI, dan Kepolisian. Untuk dapat berperkara dalam SKLN di MK, maka lembaga ini harus disebutkan dan kewenangannya dijabarkan dalam konstitusi secara langsung. Menurut PMK nomor 4 tahun 2006 tentang SKLN, penjabaran lembaga negara tidak hanya karena kewenangannya bersifat nasional, namun harus melihat fungsi dan tugas dari lembaga

---

<sup>4</sup> Trisman Hamid, ‘PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN YANG KEWENANGANNYA TIDAK BERSUMBER DARI UNDANG-UNDANG DASAR NRI TAHUN 1945’, *Universitas Islam Indonesia*, 2014 <<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9207>>.

<sup>5</sup> Janpatar Simamora, ‘Problematika Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi’, *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28.1 (2016), 77 <<https://doi.org/10.22146/jmh.15859>>.

tersebut berdasarkan konstitusi dan tidak ada kaitannya dengan struktural kelembagaan negara.<sup>6</sup>

Berdasarkan pasal 24C ayat 1 UUD 1945, MK merupakan lembaga yang berwenang mengadili dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Dengan berdasarkan hal tersebut maka, MK membentuk Peraturan MK untuk menjadi pedoman pelaksanaan putusan perkara SKLN. Dalam pasal 2 ayat (!) PMK nomor 8 tahun 2006 lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional adalah MPR, DPR, DPD, BPK, Presiden, Pemda, serta lembaga lain yang diberikan kewenangan oleh UUD 1945<sup>7</sup>. MK dan Mahkamah Agung dikecualikan dengan alasan bahwa MK merupakan lembaga yang mengadili dan memutus SKLN dan tidak ada lembaga lain yang memiliki wewenang sama dengan MK serta Mahkamah Agung dalam pasal 2 ayat 3 PMK nomor 8 tahun 2006 dikecualikan bilamana kewenangan yang disengketakan merupakan teknis peradilan<sup>8</sup>. Dalam pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa kewenangannya yang akan diperkarakan ini haruslah kewenangan yang berasal dari UUD 1945 dan lembaga yang berwenang tersebutlah yang harus memohonkan perkara SKLN ini<sup>9</sup>.

## **PERTIMBANGAN YANG DIGUNAKAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA**

Setiap permohonan perkara SKLN yang diterima oleh MK akan ditinjau dahulu *legal standing* baik pemohon maupun termohon. Rata-rata sejauh ini keputusan MK adalah tidak dapat menerima perkara dikarenakan kedudukan pihak ini tidak memenuhi unsur lembaga yang disebutkan dalam UUD 1945 dan atau kewenangan yang disengketakan ini bukanlah kewenangan konstitusional berdasarkan penafsiran hakim MK. Hal ini terjadi juga dikarenakan peraturan yang membatasi lembaga negara mana saja yang dapat berperkara masih terbilang kurang tegas dalam menentukan lembaga mana saja yang dapat berperkara. Frasa “lembaga negara lain yang kewenangannya diatur dalam UUD 1945” ini masih menimbulkan pro-kontra karena ada lembaga lain yang memiliki kewenangan serta disebut dalam UUD 1945 maupun lembaga ini kewenangannya disebutkan dalam UU namun nama lembaganya ada di UUD 1945. (15895). Dalam menentukan *objectum litis* ini MK juga menjabarkan bahwa setiap kewenangan yang ada diluar UUD 1945 dapat diajukan dalam perkara namun kewenangan itu haruslah secara implisit menjalankan kewenangan yang diberikan UUD 1945 atau kewenangan ini haruslah suatu kewenangan yang diperlukan (*necessary and proper*) dalam menjalankan kewenangan UUD 1945. Seperti contoh putusan nomor 27 tahun 2006 antara pemohon Ketuan DPRD Poso dan termohon Gubernur Sulawesi Tengah. Pengusulan pengangkatan kepala daerah Kabupaten merupakan substansi UUD 1945 yang diserahkan ke undang-undang. Maka, dalam hal perkara ini, putusan yang dikeluarkan MK adalah tidak dapat diterima

---

<sup>6</sup> Anna Triningsih and Nuzul Qur'aini Mardiya, 'Interpretasi Lembaga Negara Dan Sengketa Lembaga Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara', *Jurnal Konstitusi*, 14.4 (2018), 778 <<https://doi.org/10.31078/jk1444>>.

<sup>7</sup> Triningsih and Mardiya.

<sup>8</sup> Kelik Iswandi and Nanik Prasetyoningsih, 'Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Independen Di Indonesia', *Sasi*, 26.4 (2020), 434 <<https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.283>>.

<sup>9</sup> Triningsih and Mardiya.

## CONCLUSION

Berdasarkan penafsiran, dan pembahasan yang telah dilakukan diatas, penelitian ini disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan memutus sengketa kewenangan lembaga negara menurut UUD 1945 pasal 24C ayat 1. Kewenangan ini merupakan kewenangan memutus segala perkara SKLN yang melibatkan lembaga negara yang disebut dalam UUD 1945 dan kewenangan konstitusionalnya diganggu lembaga lain. Menentukan *subjectum litis* dalam SKLN berdasarkan pada PMK nomor 8 tahun 2006 pasal 2 ayat (1) sekaligus *objectum litis* ada pada ayak kedua pasal tersebut.

Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim MK adalah pertama menentukan *legal standing* dari pemohon dan termohon, keabsahan *subjectum litis* dan serta *objectum litis* dari permohonan perkara tersebut. Ketika kedua unsur pokok perkara ini telah dipenuhi, maka hakim akan mempertimbangkan aspek kerugian atas sengketa kewenangan ini. Kerugian haruslah dirasakan secara nyata dan mempengaruhi kewenangan pihak yang berperkara.

## REFERENCES

- Hamid, Trisman, 'PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN YANG KEWENANGANNYA TIDAK BERSUMBER DARI UNDANG-UNDANG DASAR NRI TAHUN 1945', *Universitas Islam Indonesia*, 2014 <<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9207>>
- Huda, Ni'matul, 'Potensi Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Dan Penyelesaiannya Di Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM*, 24.2 (2017), 193–212 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss2.art2>>
- Iswandi, Kelik, and Nanik Prasetyoningsih, 'Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Independen Di Indonesia', *Sasi*, 26.4 (2020), 434 <<https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.283>>
- Lestari, Sulistyani Eka, 'Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10.19 (2014) <<https://doi.org/10.30996/dih.v10i19.284>>
- Simamora, Janpatar, 'Problematika Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi', *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28.1 (2016), 77 <<https://doi.org/10.22146/jmh.15859>>
- Triningsih, Anna, and Nuzul Qur'aini Mardiya, 'Interpretasi Lembaga Negara Dan Sengketa Lembaga Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara', *Jurnal Konstitusi*, 14.4 (2018), 778 <<https://doi.org/10.31078/jk1444>>